

**REKONSTRUKSI PENGATURAN PEMBERIAN HONORARIUM
TIM PELAKSANA KEGIATAN DALAM STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL
UNTUK KEPASTIAN HUKUM**

**RECONSTRUCTING HONORARIUM ARRANGEMENTS FOR THE ACTIVITY
IMPLEMENTATION TEAM WITHIN THE REGIONAL UNIT PRICE STANDARD TO
ENSURE LEGAL CERTAINTY**

Iqbal Yudaperwira

Badan Pemeriksa Keuangan, Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Bandung, Indonesia
Email: iqbal.yudaperwira@bpk.go.id

ARTICLE INFO	ABSTRACT
History: Submitted: 20-02-2025 Revised: 02-06-2025 Accepted: 23-06-2025 Published: 30-06-2025 Keywords: Honorarium; Legal Certainty; Reconstruction; Activities Implementation Team. Kata Kunci: Honorarium; Kepastian Hukum; Rekonstruksi; Tim Pelaksana Kegiatan. DOI: https://doi.org/10.28986/jshare.viii.1978  Copyright © 2025 The Author(s). This is an open access article under CC BY-SA license.	<i>The government issued the Regional Unit Price Standard (SHSR) through Presidential Regulation No. 33 of 2020, providing guidance for regional governments in planning and budgeting. However, in practice, discrepancies exist in applying the SHSR, particularly concerning honorariums for the Activity Implementation Team. This study analyzes the specific provisions within the SHSR that govern honorariums for the Activity Implementation Team. A normative juridical method was employed, utilizing both statutory and conceptual approaches to examine honorarium payments. Findings indicate that the SHSR contains unclear provisions regarding how honorarium payments for implementing officials are classified. This ambiguity creates legal uncertainty in applying these provisions. According to principles of legislative drafting, clarity in regulatory formulation is fundamental for effective legislation. In accordance with the Single Principle of legislative interpretation, the provision of honorarium for the Activity Implementation Team shall not be determined by the number of team members, but rather by the number of teams eligible for such honorariums. To ensure legal certainty, the regulations governing these honorariums must be revised to establish a clearer and more appropriate normative language. Such reconstruction should clarify criteria for selecting eligible Activity Implementation Teams, and set standards for honorariums payable to regional heads and deputy regional heads.</i> ABSTRAK Pemerintah telah menetapkan Standar Harga Satuan Regional (SHSR) melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan dalam penerapan SHSR terkait honorarium Tim Pelaksana Kegiatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis substansi ketentuan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang diatur dalam SHSR. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual mengenai pembayaran honorarium. Hasil penelitian menunjukkan terdapat ketidakjelasan rumusan norma mengenai klasifikasi pembayaran honorarium kepada pejabat pelaksana dalam SHSR. Ketidakjelasan rumusan norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan pembayaran honorarium kepada Tim Pelaksana Kegiatan pada pemerintah daerah. Berdasarkan asas pembentukan perundang-undangan, kejelasan rumusan dalam peraturan merupakan syarat dalam penyusunan perundang-undangan. Merujuk pada penafsiran peraturan perundang-undangan dengan prinsip tunggal, pemberian honorarium Tim Pelaksana Kegiatan tidak diberikan berdasarkan jumlah keanggotaan tim, melainkan jumlah tim yang dapat diberikan honorariumnya. Dalam pengaturan honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diperlukan rekonstruksi rumusan norma yang lebih tepat untuk memberikan kepastian hukum. Rekonstruksi tersebut dilakukan dengan memperjelas rumusan mengenai jumlah Tim Pelaksana Kegiatan yang dapat diberikan honorarium dan standar honorarium bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

PENDAHULUAN

Dalam rangka penerapan belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (selanjutnya disebut PP No. 12/2019) mengamanatkan bahwa “belanja daerah berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan amanat tersebut, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (selanjutnya disebut Perpres No. 33/2020). Standar Harga Satuan Regional (SHSR) merupakan pedoman yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Perpres No. 33/2020 mengatur SHSR yang meliputi satuan biaya honorarium, satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor, satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan satuan biaya pemeliharaan.¹ SHSR menetapkan besaran biaya kegiatan yang masuk dalam ruang lingkup Perpres No. 33/2020 sebagaimana disebutkan di atas dan mengatur syarat serta klasifikasi pemberian biaya atas masing-masing komponen kegiatan. Standar harga yang ditentukan merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.

Adapun latar belakang penerbitan Perpres No. 33/2020 adalah:²

1. Standar harga yang ada di daerah ditetapkan dengan metode yang berbeda-beda atau beraneka ragam;
2. Pemerintah daerah memiliki kewenangan mengatur standar harga sesuai kemampuan keuangan daerah sehingga besaran komponen dalam ketentuan standar harga menjadi bervariasi;
3. Standar satuan harga yang ditetapkan pemerintah daerah terkait honorarium, perjalanan dinas, dan biaya rapat, relatif lebih tinggi 20%-60% dari standar harga yang ditetapkan oleh pemerintah pusat (Data Kementerian Keuangan, 2019).

Merujuk keterangan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri, terdapat salah satu permasalahan sebelum Perpres No. 33/2020 terbit, yaitu biaya honorarium yang beraneka ragam dan belum adanya standarisasi. Besaran honorarium maksimal sebesar Rp25.000.000,00 dan minimal Rp375.000,00. Selain itu, berdasarkan *Comparative Analysis* dengan *benchmarking analysis* (Standar Biaya Masukan dan Standar Biaya Khusus Pemerintah Pusat), jumlah anggota tim cenderung banyak dan honorarium relatif tinggi sebesar 16 s.d 30%.³

¹ Pasal 1 ayat (2) Perpres No. 33/2020.

² Bahri, “Penerapan Perpres 33 Tahun 2020 terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah”, bahan paparan dalam *Focus Group Discussion* tanggal 26 April 2022 yang diadakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan tema “Kebijakan dan Implementasi Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemeriksaan Keuangan Negara”, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah - Kementerian Dalam Negeri, 2022), hlm. 14.

³ Radies Kusprihanto dan M. Iwan Setiawan, “Kebijakan Perpres 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional”, bahan paparan dalam *Focus Group Discussion* tanggal 26 April 2022 yang diadakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan tema “Kebijakan dan Implementasi Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemeriksaan Keuangan Negara”, (Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan - Kementerian Keuangan, 2022), hlm. 5.

Berdasarkan Lampiran I Perpres No. 33/2020, tujuan penetapan peraturan tersebut adalah “sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD)”.⁴ Di samping itu, kehadiran Perpres No. 33/2020 juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pasal 2 ayat (2) huruf a Perpres No. 33/2020 mengatur bahwa “standar harga satuan regional berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Pasal 2 ayat (3) huruf a Perpres tersebut mengatur bahwa “dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan regional berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan”.

Lampiran I Perpres No. 33/2020 telah mengatur 13 (tiga belas) jenis satuan biaya honorarium yang dapat diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan. Standar besaran satuan biaya honorarium untuk jenis honorarium telah diatur secara tegas berdasarkan batasan dalam Tabel 1.1 Lampiran I Perpres No. 33/2020. Standar Harga Satuan tersebut lebih lanjut diatur dan ditetapkan oleh pemerintah daerah (pemda) melalui peraturan kepala daerah. Hal tersebut sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 51 ayat (5) PP No. 12/2019.

Dari tahun pertama sejak pemberlakuan Perpres No. 33/2020 sampai dengan tahun 2024 masih terdapat permasalahan dalam penerapan standar biaya pemberian honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan di beberapa wilayah di Indonesia. Beberapa permasalahan tersebut sebagai berikut.

1. Pada Kabupaten Musi Rawas tahun 2023 terdapat realisasi honorarium melebihi batas maksimal jumlah tim yang dapat diberikan honorarium.⁵
2. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Semester (IHPS) II Tahun 2023, terdapat ketidakhematan belanja honorarium daerah pejabat pembuat komitmen satuan pengelola barang milik daerah, dan tim/sekretariat pelaksana kegiatan sebesar Rp7,28 miliar karena penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Harga Satuan Pemkab Minahasa Tenggara belum memedomani Perpres tentang Standar Harga Satuan Regional.⁶ Sementara itu, berdasarkan IHPS II Tahun 2022, pada Pemkab Rokan Hilir terdapat pembayaran honorarium atas kegiatan swakelola rehabilitasi jalan tidak sesuai dengan Perpres No. 33/2020, karena merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi yang bersifat rutin, tidak temporer, dan hanya melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebagai pelaksananya.⁷
3. Berdasarkan penelitian yang dikemukakan oleh Faishal Nizarsyah dan Priyanto bahwa pembayaran honorarium di Kota Pasuruan, yaitu honorarium terkait kegiatan kesenian/delegasi kesenian diberikan setiap kali tampil dalam acara yang diselenggarakan oleh perangkat daerah atau mewakili pemerintah daerah. Honorarium tersebut tidak

⁴ Lampiran I Perpres No. 33/2020.

⁵ Silampari Terkini, “Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Tidak Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020”, <https://www.silampariterkini.com/2024/07/pembayaran-honorarium-tim-pelaksana.html?m=1>, diakses 12 September 2024.

⁶ Badan Pemeriksa Keuangan, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023, (Jakarta: 28 Maret 2024), hlm. 162.

⁷ Badan Pemeriksa Keuangan, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2022, (Jakarta: 2023), hlm. 99.

tertuang dalam Perpres No. 33/2020.⁸

4. Pembayaran honorarium yang melebihi tarif yang ditentukan. Permasalahan pada daerah Provinsi Aceh, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) beralasan bahwa selama ini belum mengetahui ketentuan terkait susunan Tim Pelaksana Kegiatan yang dapat diberikan honorarium sesuai Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023. Namun, setiap *draft* Surat Keputusan (SK) Tim Pelaksana Kegiatan disampaikan ke Bagian Hukum untuk diverifikasi.⁹ Selain itu, terdapat pembayaran honorarium yang tidak sesuai ketentuan yaitu tanpa melibatkan instansi luar Pemerintah Provinsi Aceh, dan tidak melibatkan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) lain sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp586.798.300,00.¹⁰

Permasalahan di atas menunjukkan masih adanya ketidaktertiban dalam pelaksanaan pembayaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan ketidakpahaman pemda atas substansi pengaturan pemberian honorarium Tim Pelaksana Kegiatan berdasarkan Perpres No. 33/2020. Dalam proses evaluasi atas implementasi Perpres No. 33/2020 sudah banyak dilakukan konsultasi dengan *stakeholders* pemda kepada Dirjen Perimbangan berkaitan dengan Perpres No. 33/2020 ini. Salah satu poin konsultasi tersebut adalah masih banyak yang belum memahami secara komprehensif implementasi Perpres No. 33/2020.¹¹ Oleh karena itu, perlu dikaji secara komprehensif untuk menghindari penafsiran yang berbeda atas satu ketentuan dalam perpres tersebut. Pemahaman sebagaimana dimaksud terkait ketentuan yang diatur dalam Lampiran I Perpres No. 33/2020 pada poin 1.5 tentang Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yaitu tentang kriteria pembayaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan. Kejelasan rumusan dalam peraturan perundang-undangan dapat menentukan efektifitas pelaksanaan peraturan sebagaimana dimaksud. Dalam konteks perundang-undangan, terdapat teori perundang-undangan (*Gesetzgebung theorie*) yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian, dan bersifat kognitif.¹² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mengatur asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, salah satunya adalah asas kejelasan rumusan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu meneliti dan memahami pengaturan serta batasan honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang diatur dalam Perpres tentang SHSR. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis substansi pengaturan pemberian honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang diatur dalam SHSR dan menemukan konsep ketentuan honorarium dimaksud untuk memberikan kepastian hukum dalam penerapannya.

⁸ Faishal Nizarsyah dan Priyanto, "Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dalam Pelaksanaan APBD di Kota Pasuruan", *Soetomo Magister Ilmu Administrasi*, Edisi Khusus (Tema Kebijakan Publik) (2023), hlm. 249, <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/smia/article/view/7423/3484>.

⁹ A. Putra, "Modus Bayar Gaji Tim Pelaksana Kegiatan, APBK Bener Meriah Boncos Rp839,3 Juta". *Beritakini.co.* (28 Mei 2024), <https://beritakini.co/news/modus-bayar-gaji-tim-pelaksana-kegiatan-apbk-bener-meriah-boncos-rp-839-3-juta/index.html>, diakses 4 Agustus 2024.

¹⁰ A. Putra, "Audit Rp2,92 T Belanja Operasi Pemerintah Aceh 2024, BPK Ungkap Dugaan Penyimpangan", *Beritakini.co.* (23 Januari 2025), <https://beritakini.co/news/audit-rp-2-92-t-belanja-operasi-pemerintah-aceh-2024-bpk-ungkap-dugaan-penyimpangan/index.html>, diakses tanggal 25 Maret 2025.

¹¹ Radies Kusprihanto dan M. Iwan Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 19.

¹² Putera Astomo, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2023), hlm. 6.

Terdapat penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Faishal Nizarsyah dan Priyanto terkait honorarium yang berhubungan dengan pelaksanaan Perpres No. 33/2020 di wilayah Kota Pasuruan. Penelitian tersebut menjelaskan tentang implementasi di lapangan atas Perpres No. 33/2020 terkait satuan biaya honorarium, satuan biaya perjalanan dinas, dan satuan biaya pemeliharaan. Hal yang dibahas berkenaan dengan adanya masalah pembayaran honorarium kepada pegawai yang menduduki jabatan tertentu dan petugas yang melaksanakan kegiatan tugas rutin, serta tim yang melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada implementasi di lapangan, penelitian ini berfokus pada rekonstruksi pengaturan pemberian honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang diatur dalam Perpres No. 33/2020 dengan pendekatan peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud terkait substansi pengaturan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan tim sekretariatnya berdasarkan Perpres No. 33/2020. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (selanjutnya disebut UU No. 12/2011) dan Perpres No. 33/2020. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel dalam jurnal ilmiah, dan media massa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan meneliti berbagai dokumen yang bermanfaat untuk menganalisis pengaturan dan permasalahan implementasi pembayaran honorarium kepada Tim Pelaksana Kegiatan. Metode analisis yang digunakan secara kualitatif yaitu menganalisis substansi dan rumusan norma dalam Perpres No. 33/2020 dan mengaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan penafsiran perundang-undangan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dalam Standar Harga Satuan Regional

Pasal 1 ayat (2) Perpres No. 33/2020 mengatur SHSR yang meliputi satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan satuan biaya pemeliharaan. Standar harga satuan tersebut tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perpres. Standar biaya honorarium terdapat dalam Lampiran I Perpres No. 33/2020. Lampiran I Perpres No. 33/2020 telah mengatur 13 jenis satuan biaya honorarium yang dapat diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan.
2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa.
3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).
4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia.
5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.
6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara.

7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan.
8. Honorarium Rohaniwan.
9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*.
10. Honorarium Penyelenggara Ujian.
11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota.
12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan.
13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Salah satu honorarium yang diatur dalam Perpres No. 33/2020 adalah Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan. Honorarium memiliki pengertian yang berbeda dengan gaji. Gaji adalah upah kerja yang dibayar dalam waktu tetap.¹³ Adapun honorarium adalah upah atau imbalan atas jasa yang diberikan kepada pengarang, penerjemah, pengacara, konsultan, upah di luar gaji.¹⁴ Honorarium bersifat tidak tetap dan tidak berkala sebagai upah yang diberikan di luar gaji pokok. Berdasarkan Perpres No. 33/2020, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan adalah honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Lampiran I Poin 1.5 Perpres No. 33/2020 mengatur tentang kriteria honorarium yang dapat diberikan kepada Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan. Berdasarkan Perpres No. 33/2020, tim yang keanggotaannya berasal dari lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi masing-masing pejabat struktural, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, ditentukan sebagai berikut.

Tabel 1. Batasan Jumlah Tim yang Dapat Diberikan Honorarium dalam Satu Tahun yang Diatur Dalam Perpres No. 33/2020

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Sumber: Lampiran I Perpres No. 33 Tahun 2020

Pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud Lampiran I Perpres No. 33/2020 Poin 1.5 adalah:

“Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan, klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan, dan klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan

¹³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gaji>, diakses 14 Juni 2025.

¹⁴ M. Marwah dan Jimmy P, *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 255.

penghasilan.”

Pada Lampiran I Perpres No. 33/2020 poin 1.5.1 diatur bahwa:

“Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur, bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah, atau antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah, bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan, merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari, dan dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.”

Dalam pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan SHSR diatur adanya sekretariat sebagai bagian dari Tim Pelaksana Kegiatan. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diatur dalam Poin 1.5.2 Lampiran I Perpres No. 33/2020 mengatur bahwa:

“Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Tim Pelaksana Kegiatan, Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah, Jumlah Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diatur paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah atau paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah, dan dalam hal Tim Pelaksana Kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.”

Pada prinsipnya pembentukan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditujukan untuk melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan dan telah dibatasi paling banyak paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah dan maksimal 7 (tujuh) orang untuk tim yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Pembagian jumlah anggota sekretariat tim tersebut dilakukan secara proporsional sesuai dengan urgensinya sehubungan dengan tugas yang bersifat administratif dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajiban. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium bersifat limitatif dan kumulatif dalam arti batasan pemberian honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Tim Sekretariatnya harus memenuhi semua persyaratan pembentukan tim yang telah ditetapkan.

B. Analisis Pengaturan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Menurut Burkhardt Krems, Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan (*Gesetzgebungswissenschaft*) dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu Teori Perundang-undangan (*Gesetzgebungstheorie*), yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian, dan bersifat kognitif, dan Ilmu Perundang-undangan (*Gesetzgebungslehre*), yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan

peraturan perundang-undangan, dan bersifat normatif.¹⁵ Materi mengenai asas-asas peraturan perundang-undangan yang patut sangat erat hubungannya dan berkaitan dengan ilmu perundang-undangan yang bersifat normatif, yakni yang berhubungan dengan pembentukan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan nilai-nilai yang dijadikan acuan dalam merumuskan norma atau isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan peraturan perundang-undangan, dengan penggunaan metode yang tepat dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.¹⁷ Asas pembentukan peraturan perundang-undangan harus menjadi pedoman dalam rancangan atau peraturan perundang-undangan. Asas sebagaimana dimaksud adalah asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Bab 2 UU No. 12/2011.¹⁸

Pasal 5 UU No. 12/2011, menentukan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas tersebut meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, keterbukaan. Di antara asas-asas tersebut, terdapat satu asas yang cukup penting mempengaruhi implementasi suatu norma atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Asas tersebut adalah asas kejelasan rumusan. Penjelasan Pasal 5 tersebut dijelaskan bahwa:

“Yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya”.

Pasal 6 ayat (1) huruf i menentukan bahwa “materi muatan peraturan perundang-undangan salah satunya harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum”. Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Sehubungan dengan pembentukan norma sebagai bagian dari ilmu perundang-undangan, I.C Van Der Vlies membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) ke dalam asas-asas yang formal dan material. Asas-asas yang formal meliputi asas tujuan yang jelas (*beginssel van duidelijke doelstelling*), asas organ/lembaga yang tepat (*beginssel van het juiste orgaan*), asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginssel*), asas dapatnya dilaksanakan (*het beginssel van uitvoerbaarheid*), dan asas konsensus (*het beginssel van consensus*).¹⁹ Asas-asas material meliputi asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginssel van duidelijke terminology en duidelijke systematiek*), asas tentang dapat dikenali (*het beginssel van de kenbaarheid*), asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtgelijke beginssel*), asas

¹⁵ Nelvita Purba, dkk, *Teori Peraturan Perundang-Undangan*, (Banten: CV. AA Rizky, Cetakan Pertama, 2022), hlm. 1.

¹⁶ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, Cetakan Ke- 1 1998), hlm. 196.

¹⁷ Fakhri Amin, dkk, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 74.

¹⁸ Nur Hadiyati dan Hayllen Stathany, “Analisis Undang-Undang Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10 Nomor 2 (2021), hlm. 149, <https://doi.org/10.32503/mizan.v10i2.1657>.

¹⁹ I.C Van Der Vlies, “*Het Wetsbegrip en Beginselen van Behoorlijke Regelgeving*” dalam Putera Astomo, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2023), hlm. 95.

kepastian hukum (*het rechtszekerheids beginsel*), dan asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).²⁰

Asas kejelasan rumusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk ke dalam asas yang bersifat materil. Van Der Vlies juga memberi pertimbangan pentingnya asas terminologi dan sistematika yang jelas bahwa agar supaya peraturan perundang-undangan dapat dimengerti oleh masyarakat, baik mengenai kata-katanya maupun mengenai struktur dan susunannya. Menurut A. Hamid S. Attamimi, asas ini dapat digolongkan ke dalam asas teknik perundang-undangan.²¹ Teknik perundang-undangan (*gezetsgebungs technic*) mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan teks suatu perundang-undangan meliputi bentuk luar, bentuk dalam, dan ragam bahasa dari peraturan perundang-undangan.²² Bentuk luar peraturan perundang-undangan meliputi apa yang disebut penamaan, pembukaan, batang tubuh, dan penutup. Bentuk dalam peraturan perundang-undangan meliputi hal-hal seperti penggunaan sistematika yang baku bagi penuangan ketentuan-ketentuan, adanya definisi atau uraian pengertian untuk menghindarkan salah tafsir, mengandung arti ganda, pilihan untuk memasukan hal-hal yang erat berkaitan dalam satu pasal atau satu paragraf atau satu bagian, dan lain sebagainya.²³ Peraturan perundang-undangan yang jelas, dapat dicapai dengan pelbagai cara diantaranya ialah orang dapat menginginkan kejelasan maksimal dari setiap peraturan dan orang dapat pula langsung menghubungkan kejelasan yang diinginkan itu dengan materi dan keahlian pihak-pihak yang menjadi sasaran peraturan yang bersangkutan.²⁴

Berkaitan dengan asas ketertiban dan kepastian hukum pada dasarnya menghendaki agar harapan (ekspektasi) yang wajar hendaknya dihormati, khususnya ini berarti bahwa peraturan harus memuat rumusan norma yang tepat.²⁵ Salah satu fungsi peraturan perundang-undangan adalah memberi kepastian hukum. Kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*) merupakan asas penting dalam tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan penegakan hukum (*hendhaving, uitvoering*). Kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak semata-mata diwujudkan dengan bentuknya yang tertulis (*geschreven, written*). Agar menjamin kepastian hukum, peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat formal dan syarat-syarat lain, yaitu jelas dalam perumusannya (*unambiguous*), konsisten dalam perumusannya baik secara intern maupun ekstern. Konsisten secara intern bermakna bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematik antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa. Konsisten secara ekstern, yaitu terdapat keterkaitan yang harmonis antara berbagai peraturan perundang-undangan. Kemudian penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti. Bahasa dalam peraturan perundang-undangan harus menggunakan bahasa yang dipergunakan masyarakat secara umum. Bahasa hukum baik dalam arti struktur, peristilahan, atau cara penulisan tertentu harus dipergunakan secara ajeg karena merupakan bagian dan upaya menjamin kepastian hukum.²⁶

²⁰ *Ibid.*, hlm. 96.

²¹ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang Baik (Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, (Jakarta: Rajawali Pres, Cetakan ke-3, 2011), hlm. 148.

²² Gazali, *Pengantar Ilmu Perundang-Undang*, (Mataram: Sanabil, Cetakan 1, 2022), hlm. 23.

²³ Eka N.A.M Sihombing dan Ali Marwan Hsb, *Teknik Perancangan Peraturan Perundang-Undang*, (Medan: CV. Enam Media, 2023), hlm. 32.

²⁴ Yuliandri, *Op. Cit.*, hlm. 148.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 150.

²⁶ Gazali, *Op. Cit.*, hlm. 122.

Menurut Budi Astuti dan M. Rusdi Daud dalam penelitiannya menyatakan makna kepastian hukum dari pendapat ahli yaitu Gustav Radbruch antara lain bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Kemudian bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.²⁷ Materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang akan diterapkan idealnya memiliki kepastian hukum. Tujuan Pokok yang hendak dicapai dengan pengaturan materi undang-undang itu adalah membuat produk undang-undang itu menjadi sejelas dan seberguna mungkin (*as clear and useful as possible*).²⁸

Dalam kaitannya dengan ketentuan peraturan honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang diatur dalam SHSR, dan merujuk pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya asas kejelasan rumusan dan asas kepastian hukum sebagaimana dijelaskan diatas, dapat dilihat masih adanya ketidakjelasan rumusan norma dalam ketentuan honorarium Tim Pelaksana Kegiatan. Hal tersebut dilihat dari rumusan pada Lampiran I Perpres No. 33/2020 Poin 1.5, yang menyatakan: “Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan ...”.

Berdasarkan struktur penjelasan beserta tabel pembatasan pemberian honorarium, dapat dilihat bahwa batasan dalam tabel dibagi menjadi tiga, yaitu “jabatan”, “klasifikasi”, dan “jumlah” (yang ditulis dalam bentuk angka). Penjelasan kriteria sebelum tabel 1 menggunakan kata-kata “jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor”, selanjutnya disertai dengan batasan jumlah atau angka yang ditentukan berdasar klasifikasi tambahan penghasilan. Ketentuan tersebut dapat menimbulkan multitafsir. Rumusan ketentuan honorarium Tim Pelaksana kegiatan tersebut tidak dapat dipisahkan dari penjelasan tabel di bawahnya.

Hal tersebut dapat ditafsirkan, yaitu pertama, pembayaran honorarium berdasarkan “jumlah jabatan” keanggotaan yang ditentukan dalam suatu tim. Hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa pembayaran honorarium pejabat eselon 1 dan 2 dalam satu tim berjumlah maksimal 2 orang untuk klasifikasi I. Kedua, pembayaran honorarium berdasarkan personel “jumlah maksimal anggota” masing-masing klasifikasi yang terdapat dalam tim. Misalnya, jumlah maksimal anggota tim berdasarkan klasifikasi III berjumlah 16 orang (pejabat eselon I dan II sebanyak 4 orang, pejabat eselon III sebanyak 5 orang, dan Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional sebanyak 7 orang). Ketiga, jumlah honorarium yang dapat dibayarkan bagi anggota dalam tim yang ditentukan sesuai dengan jabatan dan klasifikasi tambahan penghasilan.

Pasal 5 UU No. 12/2011 telah mengatur bahwa peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas kejelasan rumusan yang berarti bahwa dalam norma tersebut menggunakan kata dan bahasa yang jelas tidak mengakibatkan perbedaan penafsiran dalam implementasinya. Dalam rumusan ketentuan honorarium Tim Pelaksana pada Poin 1.5 masih terdapat ketidakjelasan dan menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Kata-kata dalam rumusan yang menimbulkan berbagai penafsiran adalah “jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor”. Menurut I.C Van Der Vlies, dalam

²⁷ Budi Astuti dan M. Rusdi Daud, “Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online”, *Al- Qist Law Review*, Vol. 6 No. 2 (2023), hlm. 219, <https://doi.org.10.2483/al-qisth.6.2.205-44>.

²⁸ Dickerson, Reed, “*Legislative Drafting*” dalam Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 235.

pembentukan peraturan negara yang baik harus memenuhi syarat, yaitu asas material khususnya asas tentang terminologi dan sistematika yang benar dan asas ketertiban dan kepastian hukum. Asas terminologi dan sistematika yang benar menekankan peraturan perundang-undangan harus dapat dimengerti oleh masyarakat, baik mengenai kata-katanya maupun mengenai struktur dan susunannya.

Asas ketertiban dan kepastian hukum menekankan bahwa peraturan harus memuat rumusan norma yang tepat. Untuk menjamin kepastian hukum, peraturan perundang-undangan harus jelas dalam perumusannya (*unambiguous*) dan menggunakan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti. Struktur bahasa, peristilahan, atau cara penulisan tertentu harus jelas dan pasti karena merupakan bagian dan upaya menjamin kepastian hukum bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban di masyarakat. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf I UU No. 12/2011 beserta penjelasannya. Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan dalam penelitiannya menyatakan kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.²⁹

Atas kondisi rumusan ketentuan tersebut memungkinkan setiap pemda memiliki penafsiran yang berbeda-beda terhadap batasan pemberian honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sehingga berdampak pada penerapan Perpres No. 33/2020 yang berbeda. Hal tersebut sesuai dengan fakta dan permasalahan sebagaimana telah dijelaskan dalam pendahuluan bahwa masih terjadi pada beberapa pemda bahwa pembayaran honorarium kepada pejabat yang tidak sesuai dengan jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honorarium sesuai Perpres No. 33/2020 dan pembayaran honorarium yang melebihi besaran yang ditentukan. Berdasarkan IHPS Semester II BPK Tahun 2023, masih terdapat ketidakhematan belanja honorarium tim/sekretariat pelaksana karena Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Harga belum memedomani Perpres tentang Standar Harga Satuan Regional.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sofwan, dkk, dinyatakan bahwa suatu undang-undang bisa mengandung kelemahan yang dapat mempengaruhi implementasinya. Kemungkinan yang dapat terjadi dari suatu rumusan norma peraturan perundang-undangan adalah norma kabur, yaitu ada ketidakjelasan dalam norma yang dirumuskan, sehingga untuk mengatasinya dilakukan penafsiran. Kemudian norma kosong, yaitu tidak ada norma yang dirumuskan sehingga untuk menyelesaikan masalah hukum konkrit dilakukan konstruksi hukum/penemuan hukum.³⁰

C. Analisis Pengaturan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Berdasarkan Penafsiran Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Maria Farida Indrati S, terdapat 2 hal yang perlu diperhitungkan dalam memberlakukan peraturan perundang-undangan, yaitu penyusunan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penegakannya melalui penafsirannya. Penyusunan dan penafsiran

²⁹ R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang" dalam Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Volume 01 Nomor 01 (2019), hlm. 15, <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

³⁰ Sofwan, dkk, "Kejelasan Perumusan Norma dalam Pembentukan Undang-Undang (Kajian terhadap Penggunaan Frasa Hukum dalam Perumusan Norma Undang-Undang)", *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Volume 2 Nomor 2 (2023), hlm. 32-33, <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v2i2.30>.

peraturan perundang-undangan bergantung pada apresiasi serta bahasa tulisan yang dipahami di dalamnya. Penafsiran medium bahasa menentukan apakah suatu peraturan perundang-undangan akan mencapai maksud dan tujuannya atau tidak.³¹ Pada saat suatu ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku bisa saja dalam implementasinya atau penegakannya terdapat kalimat, kata atau ungkapan yang kurang dimengerti. Taufik Effendy menerangkan bahwa perumusan suatu peraturan perundang-undangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan penafsiran peraturan perundang-undangan, oleh karena itu diperlukan adanya apresiasi dan pemahaman bahasa tulisan di dalamnya dengan baik.³²

Beberapa pendekatan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yaitu pertama, cara pandang tujuan yang menekankan apa yang menjadi tujuan pembentuk peraturan. Kedua, secara harfiah yaitu dari kata-kata yang tercantum dalam peraturan. Ketiga, cara pandang aturan emas menekankan pada arti kata-kata di dalamnya kepada maknanya yang biasa, kecuali apabila dengan demikian akan terjadi ketiadaan konsistensi, kejanggalan, atau ketidaknyamanan penafsiran sehingga pengadilan dapat menentukan bahwa maksud pembentuk peraturan tidak mungkin diartikan demikian dan dengan begitu pengadilan dibenarkan untuk mengartikan sesuai yang dimaksudnya. Keempat, cara pandang Prinsip Tunggal bahwa kata-kata yang terdapat dalam peraturan dibaca dalam konteks dan makna bahasanya yang perlu dihubungkan dengan maksud dari pembentuknya serta kehendak dan tujuan peraturan sebagaimana dimaksud.³³

Selain itu, bentuk-bentuk penafsiran atau argumentasi hukum dapat diterapkan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Von Savigny, pertama argumen semantik yaitu argumen yang meninjau bahasa yang digunakan dalam suatu istilah. Kedua, argumen genetik yaitu argumen yang meninjau maksud dari pembuat undang-undang. Ketiga, argumen historis yaitu menggunakan permasalahan-permasalahan hukum yang diperbincangkan dalam fakta sejarah. Keempat, argumen komparatif yaitu meninjau perbandingan dari berbagai sistem hukum. Kelima, argumen sistematik yaitu mengkaji teks atau tulisan keseluruhan dalam suatu norma, dan keenam, argumen teleologis yaitu argumen yang melihat pertimbangan sasaran dan tujuan norma hukum.³⁴

Untuk memahami makna pembatasan dan kriteria pemberian honorarium Tim Pelaksana Kegiatan secara menyeluruh dapat digunakan penafsiran hukum. Hal ini penting karena dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah yang mengimplementasikan pemberian Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan. Penafsiran hukum bertujuan untuk menegaskan atau menjelaskan suatu pengertian dari rumusan peraturan yang dianggap belum jelas atau belum lengkap yang tercantum dalam undang-undang.³⁵ Salah satu pendekatan dalam penafsiran hukum yaitu mendasarkan pada asas *Noscitur a sociis* yang mengandung makna *a thing is known by its associates*. Hal ini mengandung makna arti sebuah kata ditentukan oleh

³¹ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan 2 (Proses dan Teknik Penyusunan)*, (Yogyakarta: PT. Kanisius, Edisi Revisi, 2020), hlm. 259.

³² Taufik Effendy, "Bahasa Peraturan Perundang-undangan", *Al'Adl*, Volume V Nomor 10 (2013), hlm. 25, <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v5i10.192>.

³³ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan 2 ...*, *Op. Cit.*, hlm. 260.

³⁴ R. Alexy, "A Theory of Legal Argumentation, The Theory of Rational Discourse as Theory of Legal Justification" dalam Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum, Teori dan Metode*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 15.

³⁵ Cecep Cahya Supena, "Manfaat Penafsiran Hukum dalam Rangka Penemuan Hukum", *Jurnal Moderat*, Volume 8 Nomor 2 (2022), hlm. 429, <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.2714>.

konteksnya.³⁶ Sesuai yang diutarakan oleh Maria Farida Indrati S bahwa dalam menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan pendekatan Prinsip Tunggal dengan memperhatikan kata-kata dalam peraturan dan melihat konteks serta makna bahasanya yang dihubungkan dengan tujuan peraturan dan maksud pembentuknya. Sebagaimana diketahui bahwa semangat pemerintah menerbitkan Perpres No. 33/2020 yaitu dalam rangka standarisasi biaya honorarium yang sebelumnya beraneka ragam dan pembatasan serta pengendalian pemberian Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan. Hal tersebut penting untuk dimengerti oleh pemda mengingat dimungkinkan masih ada pemda yang beranggapan bahwa batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium dalam satu tahun yang diatur dalam Perpres No. 33/2020 menitikberatkan pada jumlah keanggotaan dalam tim.

Di samping menggunakan pendekatan Prinsip Tunggal, berdasarkan argumentasi hukum menurut Von Savigny di atas, makna yang ditunjukkan dalam Tabel 1 beserta penjelasannya dapat merujuk pada argumen hukum.

1. Penggunaan bahasa

Pada poin 1.5 tentang Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dalam Lampiran I Perpres No. 33/2020 terdapat penjelasan penggunaan bahasa "... jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor..". Makna "jumlah keanggotaan tim" dari ketentuan penggolongan jabatan dan klasifikasi pemberian honorarium tim merupakan batasan jumlah maksimal SK Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan yang dapat diberikan honorarium kepada pejabat struktural yaitu eselon I, II, III, dan IV, serta pelaksana dan pejabat fungsional dengan memperhatikan klasifikasi sesuai tambahan penghasilan pegawai yang diberikan oleh provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Dengan kata lain, bukan batasan jumlah personil/keanggotaan dalam SK Tim. Contohnya, untuk satu kabupaten/kota terdapat sekretaris daerah yang telah menerima tunjangan tambahan penghasilan lebih dari Rp20.000.000,00 per bulan, maka apabila mengacu pada Tabel 1.5 yaitu klasifikasi mengenai pengaturan jumlah honorarium yang diterima, hal tersebut termasuk dalam Klasifikasi I. Dengan demikian, sekretaris daerah hanya dapat menerima pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan sebanyak maksimal 2 (dua) tim per bulan meskipun yang bersangkutan terlibat dalam lebih dari 2 (dua) tim, dan seterusnya untuk anggota tim pelaksana atau sekretariat yang lain.

2. Histori masalah besaran honorarium sebelum terbitnya Perpres No. 33/2020 dan maksud pembuat Perpres No. 33/2020

Inisiator pembentukan dan penetapan Perpres 33/2020 adalah Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Sebelum terbitnya Perpres No. 33/2020 banyak pemda membentuk tim dengan besaran honorarium yang sangat besar dan sudah masuk dalam tugas dan fungsi tetap diberikan honor. Hal tersebut menimbulkan perbedaan antar jenjang dengan perbedaan jumlah tim yang melibatkan setiap pejabat/pelaksana. Berdasarkan *Comparative Analysis* dengan *benchmarking analysis* (Standar Biaya Masukan/SBM dan Standar Biaya Keluaran Pusat), jumlah tim cenderung banyak dan honorarium relatif tinggi sebesar 16-30%. Nilai rupiah yang diatur dalam honorarium berbeda-beda bahkan ada mencapai Rp8.000.000,00 per bulan.

³⁶ A. Hamid S. Attamimi, "Hukum tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)" dalam Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik (Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan)*, (Jakarta: Rajawali Pres, Cetakan ke-3 2011), hlm. 248.

Sebelum adanya Perpres No. 33/2020, perbandingan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan kepala daerah (setara Eselon I) antara pusat dan daerah, yaitu besaran honorarium yang diatur di SBM Pusat sebesar Rp1.500.000,00 sementara terdapat di daerah provinsi tertentu dengan kapasitas fiskal sedang sebesar Rp10.000.000,00.³⁷ Hal ini menunjukkan belum adanya standarisasi sehingga terjadi inefisiensi belanja daerah. Maksud pembentukan Perpres No. 33/2020 adalah untuk efisiensi dan efektifitas dalam pemberian honorarium terutama kegiatan tim. Pemerintah membatasi banyaknya tim yang dapat diambil honoranya oleh pejabat/pelaksana.

Di samping menggunakan penafsiran penggunaan bahasa dan histori peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan perbandingan antara Perpres No. 33/2020 dengan standar biaya masukan dalam peraturan menteri keuangan. Perpres No. 33/2020 mengatur secara tegas kriteria pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium. Kelima syarat yang telah ditentukan bersifat kumulatif yang harus dipenuhi seluruh kriterianya untuk pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan baik yang ditandatangani oleh kepala daerah maupun oleh sekretaris daerah serta Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Perbedaan ketentuan penandatanganan tersebut terkait dengan adanya perbedaan luas dan lingkup antara kegiatan yang mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemda dan antar satuan kerja perangkat daerah yang konsekuensinya berpengaruh terhadap perbedaan ketentuan besaran tarif honorarium antara SK Tim yang ditandatangani oleh kepala daerah dan sekretaris daerah.

Dengan menggunakan penafsiran komparatif dapat ditinjau kejelasan makna dari substansi peraturan perundang-undangan. Penafsiran komparatif adalah penafsiran yang dilakukan dengan membandingkan beberapa peraturan.³⁸ Ketentuan terkait batasan dan kriteria pemberian honorarium tersebut selaras dengan ketentuan yang berlaku pada pemerintah pusat sebagaimana diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan. Contohnya, dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Permenkeu No. 60/PMK.02/2021) juga mengatur kriteria yang sama dengan poin 1.5.1 Lampiran I Perpres No. 33/2020 terkait pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium dan prinsip pembatasan serta pengendalian pemberian honorarium tim.

Batasan jumlah Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang dapat diberikan honorariumnya dalam 1 (satu) tahun adalah sebagai berikut:³⁹

Tabel 2. Batasan Jumlah Tim yang Dapat Diberikan Honorarium dalam Satu Tahun yang Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan

Jabatan	Klasifikasi		
	I	II	III
Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	1	2	4

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Keuangan No. 60/PMK.02/2021

Penjelasan tabel di atas, dapat dicontohkan misalnya Klasifikasi I, kementerian negara/lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-

³⁷ Radies Kusprihanto dan M. Iwan Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 6.

³⁸ H.A Lawali Hasibuan, "Metode Penafsiran Hukum sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki", *Jurnal Legisla*, Volume 15 Nomor 2 (2023), hlm. 142, <https://doi.org/10.58350/leg.v15i2.351>.

³⁹ Lampiran I angka 17 Permenkeu No. 60/PMK.02/2021.

undangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Untuk besaran tarif honorarium bagi anggota tim yang dibentuk oleh menteri/pejabat setingkat menteri perbulan paling tinggi ditentukan sebesar Rp1.500.000,00 dan paling rendah anggota tim sebesar Rp750.000,00. Dalam Perpres No. 33/2020 batasan besaran honorarium yang berasal dari SK Kepala Daerah maksimal Rp1.500.000 dan SK Sekretaris Daerah maksimal Rp750.000.

Dalam Permenkeu No. 60/PMK.02/2021 diatur batasan jumlah keanggotaan dalam tim, yaitu yang keanggotaannya berasal dari lintas eselon I dalam satu kementerian negara/lembaga dan maksimal 25 orang, sedangkan untuk tim yang keanggotaannya berasal dari lintas kementerian negara/lembaga dapat lebih dari 25 orang dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yaitu akuntabilitas, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Sedikit berbeda dengan Permenkeu No. 60/PMK.02/2021, dalam Perpres No. 33/2020 tidak diatur secara tegas jumlah keanggotaan tim baik itu tim yang hanya melibatkan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah atau antar satuan kerja perangkat daerah. Walaupun demikian, pemerintah daerah dalam membentuk tim seharusnya tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sehingga tim yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan dengan *output* yang jelas dan terukur. Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian bagi pemda adalah bahwa kegiatan tim tersebut sifatnya tambahan tugas dan bukan tugas pokok dan fungsi rutin sehari-hari.

Untuk Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Perpres No. 33/2020 mengatur hal yang sama dengan Permenkeu No. 60/PMK.02/2021, yaitu honorarium yang diberikan kepada seseorang yang bertugas melakukan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Tim Pelaksana Kegiatan. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Jumlah Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diatur paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah, atau paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Dalam hal Tim Pelaksana Kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah mengevaluasi urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

Pada prinsipnya pembentukan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan ditujukan untuk melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan dan telah dibatasi paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah dan maksimal 7 (tujuh) orang untuk tim yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Pembagian jumlah anggota sekretariat tim tersebut dilakukan secara proporsional sesuai dengan urgensinya sehubungan dengan tugas yang bersifat administratif dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.

Dengan membandingkan Perpres No. 33/2020 dan standar biaya masukan dalam peraturan menteri keuangan, terlihat keselarasan pengaturan batasan pemberian Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menunjukkan kehendak dan tujuan peraturan tersebut serta maksud pembentuknya. Hal tersebut adalah semangat dalam rangka mewujudkan efektifitas

pelaksanaan kegiatan dan efisiensi anggaran, serta pengendalian pemberian honorarium secara selektif.

Penelaahan atas substansi pengaturan pemberian Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang diatur dalam Lampiran I Poin I.5 Perpres No. 33/2020 secara gramatikal dan sistematis dengan melihat suatu norma dalam teks hukum secara keseluruhan memberikan pemahaman tentang hal-hal apa yang dalam penerapannya tidak boleh dilakukan/dilanggar. Menurut Tommy Hendra Purwaka, secara gramatikal dengan melihat kata demi kata yang terkandung di dalam pembukaan, batang tubuh dan penjelasan dari suatu peraturan perundang-undangan diartikan, diberi makna dan dikaitkan satu sama lain sehingga memberi pemahaman yang utuh tentang hukum yang berlaku bagi suatu perbuatan hukum, hubungan hukum, dan peristiwa hukum tertentu.⁴⁰

Ketentuan Lampiran I Poin I.5 Perpres No. 33/2020 bersifat limitatif dan kumulatif yang harus dipenuhi seluruh persyaratannya. Bentuk-bentuk ketidaksesuaian penerapannya dengan Perpres No. 33/2020, yaitu:

- a. Pembayaran honorarium kepada Tim Pelaksana Kegiatan yang SK-nya ditandatangani oleh sekretaris daerah namun hanya beranggotakan internal satu satuan kerja dan tidak melibatkan unsur perangkat daerah lain. Misalnya, Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah tidak melibatkan atau tidak bersifat koordinatif antar perangkat daerah.
- b. Pembayaran honorarium kepada Tim Pelaksana Kegiatan yang ditandatangani oleh kepala daerah hanya melibatkan antar SKPD. Hal tersebut mengakibatkan penetapan tarif honorarium yang melebihi ketentuan.
- c. Pembayaran honorarium kepada tim untuk kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi internal perangkat daerah dan menjadi bagian dalam struktur organisasi. Misalnya, pembayaran honorarium kepada Tim Tenaga Operator Komputer dalam internal SKPD.
- d. Pembayaran honorarium kepada Tim Sekretariat Pelaksana Kegiatan melebihi dari batas jumlah keanggotaan. Adanya ketidaksesuaian komposisi jumlah keanggotaan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, yaitu melebihi dari batas jumlah keanggotaan, yang melebihi dari 10 orang. Pada praktiknya bisa saja terjadi pembagian keanggotaan dalam pembentukan tim ke dalam beberapa bidang sehingga melebihi jumlah maksimal yang ditentukan. Misalnya, dalam satu tim sekretariat membagi keanggotaan dalam beberapa bidang, bidang hukum 10 (sepuluh) orang, bidang anggaran 10 (sepuluh) orang, bidang sosial 10 (sepuluh) orang.
- e. Pembayaran honorarium kepada Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang pembentukan timnya ditetapkan dalam 1 (satu) surat keputusan dengan tim inti oleh kepala daerah. Sekretariat tim pelaksana hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Dengan demikian Tim Sekretariat Pelaksana Kegiatan mendapatkan besaran honorarium yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.
- f. Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan berdasarkan satuan orang per kegiatan. Dalam Lampiran I Tabel 1.1 No. 1.5 Perpres No. 33 Tahun 2020 ditetapkan besaran honorarium yang dapat diberikan kepada penerima honorarium adalah dalam satuan orang per bulan (OB), bukan satuan orang per kegiatan (OK). Bentuk kegiatan yang dapat diberikan honorarium dengan satuan orang per kegiatan yaitu moderator, pembawa acara, dan panitia kegiatan. Hal tersebut sebagaimana diatur

⁴⁰ Tommy Hendra Purwaka, "Penafsiran, Penalaran, dan Argumentasi Hukum yang Rasional", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 40 No. 2 (2011), hlm. 118, <https://doi.org/10.14710/mmh.40.2.2011.117-122>.

dalam Lampiran I Perpres No. 33/2020 angka 1.4 tentang Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia.

Dengan adanya Perpres tentang SHSR maka telah terdapat standarisasi dalam pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan di daerah. Standarisasi pemberian honorarium di daerah juga untuk memberikan perlakuan yang sama di dalam perencanaan dan pelaksanaan belanja daerah.

D. Rekonstruksi Pengaturan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dalam Standar Harga Satuan Regional untuk Kepastian Hukum

Beberapa dinamika permasalahan yang dapat terjadi dalam pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan serta pemberian honorariumnya sebagaimana telah dijelaskan di atas merefleksikan masih adanya ketidaktertiban dalam pembentukan dan pemberian honorarium. Hal tersebut salah satunya disebabkan masih adanya pemda yang belum memahami secara komprehensif substansi Perpres No. 33/2020. Menurut Dian Ninis Setyowati dalam salah satu hasil penelitiannya menyatakan bahwa permasalahan implementasi Perpres No. 33/2020 terhadap perencanaan dan pelaksanaan APBD yaitu pemerintah masih perlu adaptasi dengan penjelasan per pasal yang berjenjang dan menunggu waktu.⁴¹

Atas hal tersebut, dimungkinkan adanya penafsiran yang berbeda atas ketentuan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pada Perpres No 33/2020. Hal tersebut terkait beberapa hal, pertama, Poin 1.5.1 Lampiran I Perpres No. 33/2020 terkait batasan jumlah keanggotaan tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan yang dapat diberikan (lihat Tabel 1). Lebih lanjut terdapat penjelasan tentang klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima berdasarkan klasifikasi dengan kriteria tambahan penghasilan dan jabatan. Walaupun telah diatur demikian, hal yang masih dapat ditafsirkan secara berbeda oleh pegawai pada pemda adalah rumusan penjelasan awal ketentuan pemberian honorarium yang terdapat dalam tabel 1.5 Perpres No.33/2020. Secara gramatikal dapat menimbulkan penafsiran bahwa ketentuan tersebut berkaitan dengan jumlah anggota tim, bukan jumlah honorarium tim yang dapat dibayarkan. Hal ini dapat dilihat dari rumusan "... batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor....". Kedua, Perpres No. 33/ 2020 belum secara jelas dan tegas mengatur pemberian honorarium dan klasifikasi untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal ini mengingat kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki peran dalam berbagai kegiatan atau program pemda yang memungkinkan kepada pejabat tersebut masuk dalam keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan. Ketiga, pandangan pemda terhadap Pasal 3 ayat (2) Perpres No. 33/2020 bahwa "kepala daerah dapat menetapkan honorarium atau standar harga satuan selain yang telah ditetapkan Perpres No. 33/2020".

Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan beserta tim sekretariatnya berdasarkan Perpres No. 33/2020 dan mengantisipasi persoalan lain yang dapat ditimbulkan, maka diperlukan rekonstruksi rumusan ketentuan honorarium Tim Pelaksana kegiatan yang lebih jelas. Menurut Ferry Irawan Febriansyah, UU

⁴¹ Dian Ninis Setyowati, "Implementasi Kebijakan Standar Satuan Harga Regional dalam Perencanaan dan Pelaksanaan APBD Kabupaten Nganjuk", *Jurnal Interaksi*, Vol. 2 No. 1 (2025), hlm. 96, <https://doi.org/10.30737/interaksi.v2i1.6040>.

No. 12/2011 ditetapkan dalam rangka mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang tertib, agar perumusan norma dan konsepsinya bulat, mantap, dan harmonis, tidak saling bertentangan, dan tumpang tindih satu sama lain.⁴²

Dalam penyusunan dan pemberlakuan peraturan perundang-undangan dapat terjadi gangguan atau masalah komunikasi antara pembaca atau masyarakat dan pembentuk peraturan perundang-undangan. Masalah komunikasi sebagaimana dimaksud tidak dapat dihindari mengingat penggunaan bahasa teknis yuridis pada umumnya tidak dapat dielakkan, maka diperlukan adanya penjelasan dan penyulih lebih banyak tentang latar belakang lahirnya peraturan perundang-undangan dan kondisi yang mempengaruhinya sehingga penggunaan kata-kata, kalimat, dan ungkapan di dalamnya dapat dipahami lebih baik. Penggunaan ragam bahasa teknis memang tidak dapat dihindarkan di mana-mana, tetapi penggunaan ragam bahasa teknis perundang-undangan dapat diatur lebih baik daripada ragam bahasa teknis lainnya, serta definisi yang dapat menjelaskan pada bagian-bagian tertentu dapat digunakan untuk memberikan ketepatan pengertian.⁴³

Berkenaan dengan penegakan ketentuan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dan honorariumnya, dimungkinkan terdapat kendala atau apa yang disebut gangguan komunikasi antara pembentuk Perpres No. 33/2020 dengan pembacanya, dalam hal ini pegawai pemda. Hal ini disebabkan kekurangtepatan rumusan pemberian honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan kurangnya penjelasan atas ketentuan tersebut. Peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat kejelasan dalam perumusannya dan penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti.

Rekonstruksi pengaturan honorarium Tim Pelaksana Kegiatan melalui perumusan teks yang lebih tepat atau penambahan penjelasan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penerapannya dan memberikan pemahaman secara komprehensif kepada pemda. Termasuk juga bahasa hukum yang digunakan. Nurul Qomar dan Hardianto Djanggih menerangkan bahwa bahasa hukum adalah bahasa yang tidak berambiguitas bermakna ganda dan multi interpretasi, melainkan bahasa hukum adalah bahasa yang mengandung makna kepastian.⁴⁴ Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif dalam penelitiannya menjelaskan bahwa makna kepastian hukum adalah sebuah norma yang memiliki kejelasan sehingga masyarakat dapat memedomani peraturan. Kepastian hukum dapat diartikan bahwa terdapat ketegasan dan kejelasan atas pemberlakuan peraturan di dalam masyarakat. Dengan kata lain, agar tidak menimbulkan banyaknya kesalahan penafsiran.⁴⁵

Rekonstruksi hukum adalah upaya untuk menyempurnakan peraturan yang ada dengan merespon perubahan masyarakat. Disamping itu, untuk pengembangan bahan hukum atau hukum positif melalui penalaran yang logis, sehingga dapat dicapai hasil yang dikehendaki. Rekonstruksi merupakan langkah menata kembali dan mensinkronkan beberapa aturan hukum yang ada.⁴⁶ Menurut penelitian Muhammad Zainuddin, dkk, rekonstruksi hukum dapat dilaksanakan sebagai evaluasi atas peraturan perundang-

⁴² Ferry Irawan Febriansyah, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Jurnal Perspektif*, Vol. 21 No. 3 (2016), hlm. 226, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.586>.

⁴³ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan 2 ...*, Op. Cit., hlm. 259.

⁴⁴ Nurul Qamar dan Hardianto Djanggih, "Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-Undangan", *JIKH*, Vol. 11 No. 3 (2017), hlm. 345, <https://repository.umi.ac.id/2157/1/288-1322-2-PB.pdf>.

⁴⁵ Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 4 Edisi II (2021), hlm. 61, <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334/275>.

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Cipta Aditya Bhakti, 2000), hlm. 103-104.

undangan yang berlaku, dengan mengevaluasi peraturan tersebut tentunya akan dilakukan revisi atau penataan ulang, sehingga peraturan perundang-undangan tersebut masih relevan dan sesuai dengan kebutuhan.⁴⁷

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa terkait makna pengaturan honorarium serta secara tata bahasa atau gramatikal rumusan penjelasan awal ketentuan pemberian honorarium yang terdapat dalam tabel I.5 Perpres No.33/2020 dapat menimbulkan multitafsir dan kesalahpahaman bagi pemda dalam memaknai rumusannya. Penafsiran Gramatikal (*grammatical interpretation*) merupakan penafsiran berdasarkan pada kata-kata semata.⁴⁸

Rumusan pada Lampiran I poin I.5 Perpres No.33/2020 yang dapat menimbulkan multitafsir, yaitu:

“...batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honorarium....”

Hal tersebut dapat dirumuskan lebih jelas menjadi:

“...batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah Tim Pelaksana Kegiatan yang dapat diberikan honorarium”

Rumusan tersebut menekankan makna bahwa konteks penggolongan jabatan dan klasifikasi pemberian honorarium tim bukan berdasarkan batasan jumlah personil/keanggotaan dalam SK Tim, melainkan jumlah maksimal SK Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan yang dapat diberikan honorarium kepada pejabat struktural yaitu eselon I, II, III, dan IV, serta pelaksana dan pejabat fungsional. Dengan kata lain, banyaknya tim yang dapat diambil honorariumnya oleh pejabat/pelaksana. Dalam menuangkan hal-hal yang akan diatur dalam undang-undang, perancang peraturan menyusun norma agar dapat dimengerti, ditemukan, dan dirujuk dengan mudah. Pihak yang menentukan sulit atau tidaknya memahami dan merujuk ketentuan dalam undang-undang adalah pihak yang paling sering dan banyak menggunakan serta membaca undang-undang tersebut.⁴⁹ Dalam keterkaitannya dengan SHSR tentunya Perpres No. 33/2020 dipergunakan oleh pemda.

Di samping itu, dalam Perpres No. 33/2020 juga dapat ditambahkan penjelasan atau ketentuan lebih lanjut dalam rangka menghadapi peristiwa-peristiwa penerapan yang konkret pada pemda. Contohnya, ketentuan honorarium kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah. Perpres No. 33/2020 tidak mengatur mengenai ketentuan klasifikasi pengaturan jumlah Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang dapat diterima oleh kepala daerah/wakil kepala daerah. Hal yang diatur hanya mengenai kriteria pembentukan timnya dan yang dibatasi hanyalah jumlah pembayaran honorarium tim yang dapat dibayarkan kepada pejabat eselon I ke bawah.

Pada praktiknya sangat dimungkinkan adanya kondisi di pemda yang melibatkan kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam keanggotaan tim pelaksana kegiatan. Penjelasan tambahan tentang kepastian pengaturan kondisi tersebut diperlukan karena kepala daerah atau wakil kepala daerah bisa saja terlibat dalam suatu kegiatan terkait program prioritas pmdanya

⁴⁷ Muhammad Zainuddin, dkk, “Rekonstruksi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional”, *J-PeHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Volume 02 Nomor 01 (2021), hlm. 73, <https://doi.org/10.61689/jpehi.v2i01.227>.

⁴⁸ Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum yang Komprehensif Berbasis Lingkaran Hermeneutika*, (Malang: IPHILS, Cetakan Pertama, 2015), hlm. 24.

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm. 236.

yang juga dapat melibatkan pemda lain. Misalnya, di daerah terdapat Tim Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) yang melibatkan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Contohnya, di Kabupaten Tanah Datar, kegiatan-kegiatan Forkopimda Kabupaten Tanah Datar mencakup hampir semua kegiatan yang memerlukan adanya koordinasi dan komunikasi antar pimpinan daerah Kabupaten Tanah Datar. Misalnya, antara lain menjaga stabilitas nasional dan stabilitas daerah Kabupaten Tanah Datar, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta mengamankan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan daerah.⁵⁰

Menurut Satjipto Rahardjo, ciri-ciri peraturan perundang-undangan selain bersifat umum dan komprehensif, juga dibentuk untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu, tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja.⁵¹ Selain itu, apa yang dikehendaki dalam kepastian hukum menurut Gustav Radbruch antara lain bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga ketentuan dalam peraturan perundang-undangan relevan dengan kebutuhan.

Penjelasan lebih lanjut terkait pemberian honorarium kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat memberikan kepastian hukum atas norma, dalam hal ini ketentuan perihal Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang akan diterapkan sehingga memiliki kepastian yang jelas. Dengan adanya penjelasan pengaturan honorarium kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah, pengaturan standar pemberian honorarium dapat memenuhi unsur prediktabilitas sehubungan praktik di lapangan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat terlibat dan berperan dalam Tim Pelaksana Kegiatan yaitu kegiatan yang melibatkan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan.

Peneliti berpendapat bahwa jika menggunakan penafsiran sistematis berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Perpres No. 33/2020, pemda dapat menetapkan honorarium kepada kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 3 ayat (1) Perpres No. 33/2020 mengatur bahwa “kepala daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran. Pasal 3 ayat (2) Perpres No. 33/2020 mengatur bahwa “kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Menurut Mahrus Hasyim, belanja barang yang tidak diatur dalam Perpres No. 33/2020 sepanjang memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Perpres No. 33/2020, maka biaya tersebut dapat diatur melalui Peraturan Kepala Daerah.⁵² Oleh karena itu, pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan yang melibatkan kepala daerah/wakil kepala daerah tersebut harus memenuhi kriteria pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dipersyaratkan dalam Perpres No. 33/2020. Hal ini diberlakukan untuk semua jenis kegiatan melalui pembentukan tim.

⁵⁰ Bagus Tri Kuntjoro, “Keberadaan Forum Koordinasi Kepemimpinan (Forkopimda) pada Sistem Pemerintah Daerah di Kabupaten Tanah Datar”, *Unes Law Review*, Vol. 2 No. 4 (2020), hlm. 473, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i4.140>.

⁵¹ Putera Astomo, *Op. Cit.*, hlm. 8.

⁵² Mahrus Hasyim, “Prinsip Otonomi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional”, *Mimbar Keadilan*, Vol. 14 No. 1 (2021), hlm. 102, <https://doi.org/10.30996/mk.v14i1.4665>.

Dalam ketentuan Lampiran I Perpres No. 33/2020 pada Poin 1.5 dapat ditambahkan penjelasan perihal pengaturan pemberian honorarium kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah. Rumusan penjelasannya yaitu bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat diberikan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sepanjang memenuhi klasifikasi pengaturan jumlah honorarium dan memenuhi persyaratan ketentuan pembentukan tim. Lalu untuk besaran tarif honorariumnya ditentukan kemudian dalam Perpres No. 33/2020 apakah besarnya dipersamakan dengan jenjang Pejabat Eselon 1 dan Eselon II.

Rekonstruksi pengaturan pemberian honorarium Tim Pelaksana Kegiatan beserta penambahan penjelasan dapat dilakukan dengan mekanisme perubahan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini perubahan Perpres No. 33/2020. Perubahan suatu peraturan perundang-undangan dapat meliputi menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat, maupun perkataan, angka, huruf, tanda baca, dan lain-lainnya, serta mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat, maupun perkataan, angka, huruf, tanda baca, dan lain-lainnya.⁵³ Dengan demikian, merujuk pada alternatif rumusan dan penambahan penjelasan sebagaimana dimaksud di atas, rekonstruksi pengaturan honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat dilakukan dengan penyempurnaan kalimat atau perkataan dalam rumusan ketentuan yang ada serta menyisipkan penjelasan. Penambahan penjelasan dalam rumusan ketentuan pemberian honorarium Tim Pelaksana Kegiatan untuk memberikan kejelasan atas penerapan Perpres No. 33/2020. Kejelasan tersebut tentunya untuk pihak-pihak yang menjadi sasaran peraturan yang bersangkutan, dalam hal ini pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan asas pembentukan perundang-undangan, kejelasan rumusan dan kepastian hukum merupakan syarat dalam penyusunan perundang-undangan. Untuk memberikan kepastian hukum dalam penerapan pemberian honorarium kepada Tim Pelaksana Kegiatan, perlu adanya kejelasan rumusan dalam SHSR mengenai jumlah Tim Pelaksana Kegiatan yang dapat diberikan honorarium untuk mengantisipasi perbedaan penafsiran yang mempengaruhi implementasinya. Rekonstruksi rumusan pengaturan honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diperlukan karena masih terdapat ketidaktertiban dalam pelaksanaannya. Berdasarkan penafsiran peraturan perundang-undangan dengan Prinsip Tunggal, pemberian honorarium tersebut tidak diberikan berdasarkan jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honorarium, melainkan jumlah tim yang dapat diberikan honorariumnya. Di samping itu, dalam Perpres No. 33/2020 juga dapat ditambahkan penjelasan lebih lanjut dalam rangka menghadapi peristiwa-peristiwa konkret pada pemda antara lain kepastian honorarium kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kejelasan rumusan dan penambahan penjelasan atas ketentuan pemberian honorarium Tim Pelaksana Kegiatan ditujukan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam penerapan Perpres No. 33/2020.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, Fakhri, dkk. *Ilmu Perundang-Undangan*. Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pres, 2010.

⁵³ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan 2 ...*, Op. Cit., hlm. 231.

- Astomo, Putera. *Ilmu Perundang-Undangan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2023.
- Astuti, Budi dan M. Rusdi Daud. “Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi *Online*”. *Al-Qist Law Review*. Vol. 6 No. 2 (2023): 205-244. <https://doi.org/10.2483/al-qisth.6.2.205-44>.
- Attamimi, A. Hamid S. *Hukum tentang Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)*. Jakarta: Fakultas Hukum UI, 1993.
- Badan Pemeriksa Keuangan. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Semester II Tahun 2022. Jakarta, 2023.
- . Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Semester II Tahun 2023. Jakarta, 2024.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. <https://kbbi.web.id/gaji>.
- Bahri. *Penerapan Perpres 33 Tahun 2020 terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bahan paparan dalam *Focus Group Discussion* tanggal 26 April 2022 yang diadakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan tema “Kebijakan dan Implementasi Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemeriksaan Keuangan Negara”. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah - Kementerian Dalam Negeri, 2022.
- Effendy, Taufik. “Bahasa Peraturan Perundang-Undangan”. *Al’Adl*, Volume V Nomor 10 (2013): 20-27. <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v5i10.192>.
- Febriansyah, Ferry Irawan. “Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. *Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan: Jurnal Perspektif*. Vol. 21 No. 3 (2016): 220-229. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.586>.
- Gazali. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan*. Mataram: Sanabil, Cetakan 1, 2022.
- Hadiyati, Nur dan Hayllen Stathany. “Analisis Undang-Undang Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 10 Nomor 2 (2021): 146-156. <https://doi.org/10.32503/mizan.v10i2.1657>.
- Halilah, Siti dan Mhd. Fakhurrahman Arif. “Asas Kepastian Hukum menurut para Ahli”. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*. Volume 4 Edisi II (2021): 56-65. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334/275>.
- Hasibuan, H.A Lawali. “Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki”. *Jurnal Legisla*. Volume 15 Nomor 2 (2023): 136-145. <https://doi.org/10.58350/leg.v15i2.351>.
- Hasyim, Mahrus. “Prinsip Otonomi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional”. *Mimbar Keadilan*. Vol. 14 No. 1 (2021): 95-106. <https://doi.org/10.30996/mk.v14i1.4665>.
- Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”. *Jurnal Crepido*. Volume 01 Nomor 01 (2029): 13-22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

- Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.
- Kuntjoro, Bagus Tri. “Keberadaan Forum Koordinasi Kepemimpinan (Forkopimda) pada Sistem Pemerintah Daerah di Kabupaten Tanah Datar”. *Unes Law Review*. Vol. 2 No. 4 (2020): 466- 477. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i4.140>.
- Kusprihanto, Radies dan M. Iwan Setiawan. *Kebijakan Perpres 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional*. Bahan paparan dalam *Focus Group Discussion* tanggal 26 April 2022 yang diadakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan tema “Kebijakan dan Implementasi Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemeriksaan Keuangan Negara”. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan - Kementerian Keuangan, 2022.
- Marwah, M. dan Jimmy P. *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Nizarsyah, Faishal dan Priyanto. “Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dalam Pelaksanaan APBD di Kota Pasuruan”. *Soetomo Magister Ilmu Administrasi*. Edisi Khusus (Tema Kebijakan Publik) (2023): 245-252. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/smia/article/view/7423/3484>.
- Purba, Nelvita, dkk. *Teori Peraturan Perundang-undangan*. Banten: CV. AA Rizky, Cetakan Pertama, 2022.
- Purwaka, Tommy Hendra. “Penafsiran, Penalaran, dan Argumentasi Hukum yang Rasional”. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 40 No. 2 (2011): 117-122. <https://doi.org/10.14710/mmh.40.2.2011.117-122>.
- Putra, A. “Modus Bayar Gaji Tim Pelaksana Kegiatan, APBK Bener Meriah Boncos Rp 839,3 Juta”. *Beritakini.co*. (28 Mei 2024). <https://beritakini.co/news/modus-bayar-gaji-tim-pelaksana-kegiatan-apbk-bener-meriah-boncos-rp-839-3-juta/index.html>. Diakses 4 Agustus 2024.
- Putra, A. “Audit Rp2,92 T Belanja Operasi Pemerintah Aceh 2024, BPK Ungkap Dugaan Penyimpangan”. *Beritakini.co*. (23 Januari 2025). <https://beritakini.co/news/audit-rp-2-92-t-belanja-operasi-pemerintah-aceh-2024-bpk-ungkap-dugaan-penyimpangan/index.html>. Diakses tanggal 25 Maret 2025.
- Qamar, Nurul dan Hardianto Djanggih. “Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-Undangan”. *JIKH*. Vol. 11 No. 3 (2017): 337-347. <https://repository.umi.ac.id/2157/1/288-1322-2-PB.pdf>.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Cipta Aditya Bhakti, 2000.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- . Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- Setyowati, Dian Ninis. “Implementasi Kebijakan Standar Satuan Harga Regional dalam Perencanaan dan Pelaksanaan APBD Kabupaten Nganjuk”. *Jurnal Interaksi*. Vol. 2 No. 1 (2025): 95-103. <https://doi.org/10.30737/interaksi.v2i1.6040>.

- Sihombing, Eka N.A.M dan Ali Marwan Hsb. *Teknik Perancangan Peraturan Perundang-Undangan*. Medan: CV. Enam Media, 2023.
- Silampari Terkini. "Pembayaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Tidak Sesuai Dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020". <https://www.silampariterkini.com/2024/07/pembayaran-honorarium-tim-pelaksana.html?m=1>. Diakses 12 September 2024.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, Cetakan Ke- 1, 1998.
- . *Ilmu Perundang-undangan 2 (Proses dan Teknik Penyusunan)*. Yogyakarta: PT. Kanisius, Edisi Revisi, 2020.
- Sofwan, dkk. "Kejelasan Perumusan Norma dalam Pembentukan Undang-Undang (Kajian terhadap Penggunaan Frasa Hukum dalam Perumusan Norma Undang-Undang". *Jurnal Risalah Kenotariatan*. Volume 2 Nomor 2 (2023): 31-46. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v2i2.30>.
- Supena, Cecep Cahya. "Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum". *Jurnal Moderat*. Volume 8 Nomor 2 (2022): 427-435. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.2714>.
- Susanti, Diah Imaningrum. *Penafsiran Hukum yang Komprehensif Berbasis Lingkar Hermeneutika*. Malang: IPHILS, Cetakan Pertama, 2015.
- Susanti, Diah Imaningrum. *Penafsiran Hukum, Teori dan Metode*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik (Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan)*. Jakarta: Rajawali Pres, Cetakan ke-3, 2011.
- Zainuddin, Muhammad, dkk. "Rekonstruksi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional". *J-PeHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*. Volume 02 Nomor 01 (2021): 68-76. <https://doi.org/10.61689/jpehi.v2i01.227>.